



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. HJ. SRI YANTI Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KASIH BUNDA Nomor : 800/30/PAUD KB/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan Kelompok Bermain (KOBER).  
b. Bawa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOPER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **KASIH BUNDA**  
Alamat : Kelurahan Kayu Kunyit Kec. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pimpinan : **H.J. SRI YANTI**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) KASIH BUNDA Usia 3-4 Tahun  
Mulai Operasional : 16 Juli 2008

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2014 s.d 14 April 2016.

KETIGA :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA  
PADA TANGGAL 14 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Kabid Diklus



MARDALENA, S.Pd. M.Si  
NIP. 19671008 199503 2 002

**ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.  
NOMOR : AHU-900.AH.02.01 TAHUN 2010 TANGGAL 17 MEI 2010

Jl. Dempo Raya RT.13 No. 29 B Telp. (0736) 27424, HP. 0812 7810 2730  
Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu

**SALINAN**

Akta : FUNDIRAI PENDIDAKAN YANG DILAKUKAN  
"KASTH BUNDA"

Nomor : - 01 -

Tanggal : 09 Mei 2012



LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KEGIATAN STADEN  
KASIL BENGKULU

Nomor: 01

Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-01-2013 (delapan Mei dua ratus dua belas), Pukul 08.30 WIB (delapan tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat) Ratu Menghadir kepada Ibu, **INDANG PURWANTI**, Sopirsa Bakti, Magister Konservasi, Nama di Kata Bengkulu dengan dihadiri oleh ahli akhir yang diizinkan pada bagian akhir surat ini dan yang telah diberi tahu Nama:

1. Nyonya **SRIWANTI**, sejulur Pendidikan, Ibu di Yogyakarta pada tanggal 15-04-1933 (tiga puluh lima hari sebelumambil mati lima puluh lima). Mencantum Nama: Ibu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kayu Kanyit, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Kayu Kanyit, Kecamatan Muara Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701043304150001
- Suami ini sedang berada di Bengkulu
2. Nyonya **ETRI SUSANTI**, Abu Mardz, Ibu di Kayu Kanyit, pada tanggal 24-04-1989 (dua puluh empat April) bertempat tinggal di Desa puluh sembilan, Mahasuwiran, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kayu Kanyit, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Kelurahan Kayu Kanyit, Bengkulu Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474 4943 14 1560
- Suami ini sedang berada di Bengkulu
3. Nyonya **AGUSTIANYA**, Abu Muda, Ibu di Lubuk Senh, pada tanggal 21-08-1987 (dua puluh satu Agustus sebelas puluh lima puluh lima). Suami, Warga Negara Indonesia, bertempat

nggal di Tampang Besar, Rukan Teranggo 03, Rukan Warga 03,  
Kehutanan Tantung Besar, Kecamatan Manca, Bengkulu Selatan.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 110104010857062. -

Saat ini sedang berada di Bengkulu. -

- Para penghadap telah saya Notaris, ketika berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -
- Para penghadap dengan ini menerangkan bermula untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diakui dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -

#### NAMA DAN TEMPAT PENDUDUKAN

Paral 1

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah

#### "KASH BURDA"

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini ini berada di kecamatan Kayu Kunyit, Kecamatan Manca, Bengkulu Selatan

Paral 2

Pendidikan Anak Usia Dini ini telah berdiri pada tanggal 16 Juli 2016 (sepuluh belas Juli dua ribu delapan) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

#### ASAS DAN TUJUAN

Paral 3

Pendidikan Anak Usia Dini ini berdasarkan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945

Paral 4

#### TUJUAN

- 1. Lembaga ini bertujuan menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan non formal

||

2. Pendidikan Anak Usia Dini ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasman dan rohani agar peserta pendidikan memiliki ketertiban dalam mempraktikkan pendidikan sejak lahir.

#### USAHA DAN KEGIATAN

##### Pasal 1

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kelompok Bumiqin, Anak Usia Dini di Wilayah Bengkulu Selatan, dengan cara mendirikan Taman Belajar untuk Anak Usia Dini;
2. Menyelenggarakan teman Penitipan anak, rumah pengajian anak, menyelenggarakan PAUD sejauh dan pos pelayanan terpadu untuk BALITA, dengan cara mendirikan Posyandu Mandiri;
3. Melaksanakan Usaha kerjasama atau kerja sama dengan Instansi terkait, baik Pemerintah, Swasta dan Lembaga-lembaga dalam Negeri maupun luar negeri yang memiliki tujuan sama dan bersimpasi dengan tujuan dan kegiatan dari Lembaga PAUD KASIH BUNDA;
4. Menyelenggarakan Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada anak usia dini;
5. Melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

#### PESERTA PENDIDIKAN

##### Pasal 6

Peserta Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak-anak yang berusia mulai hingga enam tahun.

#### ORGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

##### Pasal 7

Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai negara yang berdiri dan pendiri, Pembina, dan pengurus

— PENDIRI —

— Pasal 8 —

Pendiri adalah orang perseorangan yang mendirikan

Pendidikan Anak Usia Dini

— PEMBINA —

— Pasal 9 —

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri

Pendidikan Anak Usia Dini dan atau mereka yang

berdasarkan rapat pendiri

Dwilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan

Pendidikan Anak Usia Dini

— PENGURUS —

— Pasal 10 —

1. Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan

oleh pendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan

Pendidikan Anak Usia Dini

- Pengurus sekurang-korennya terdiri dari seorang

ketua/kepala, seorang Sekretaris/Bagian Administrasi dan

seorang Bendahara/Bagian Keuangan, dan untuk pertama kali

susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah

sebagai berikut

- Ketua ————— terdiri: —————

- Sekretaris ————— terdiri: —————

- Bendahara ————— terdiri: —————

2. Ketua/Kepala mewakili Pendidikan Anak Usia Dini di dalam

maupun di luar pengadilan, dan berhak mengadangkan untuk dan

atau nama Pendidikan Anak Usia Dini, mengikat Pendidikan Anak

Usia Dini dan berhak untuk membuat sejala persepisan meski bukan tindakan pengurusan.

Berkecuali dengan tindakan penilikan harus mendapat persetujuan dari pendiri.

#### TAHUN BUKU

##### Pasal 11

Tahun buku Pendidikan Anak Usia Dini dimulai pada tanggal 01 (satu) Januari dan berakhir sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama yang harus dibuat oleh pengurus untuk dilaporkan dan disetujui oleh pendiri pada paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berikutnya.

#### SUMBER KEUANGAN

##### Pasal 12

Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari :

- a. Biaya yang ditarik dari peserta pendidikan;
- b. Hibah;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Donatur yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain dari Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- e. Bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

#### PEMBUARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

##### Pasal 13

Kerutusan untuk pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan atas permintaan pendiri dan pengurus dengan memperhatikan kepentingan peserta didik.

## PEMBUARAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 14

Keputusan untuk mengubah atau menambah anggaran dasar hanya sah apabila diambil dalam suatu rapat pendirian yang khusus diadakan untuk makam tersebut dan usul yang bersangkutan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir

## PENUTUP

### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Ramah Tengah dan ketentuan lain Pendidikan Anak Usia Dini
2. Anggaran Dasar ini merupakan ketentuan dasar Pendidikan Anak Usia Dini pada saat pendiriannya oleh pendiri Pendidikan Anak Usia Dini
3. Akhirnya mengingat segala sesuatu yang diaturkan di atas dengan segala akibatnya, para penghadap memilih demikian hukum yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

## DEMIKIAN AKTA INI

Segara setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, yang dilangsungkan di kantor saya, Notaris

Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu

1. Nona NOVA PUSPITA SARI, Sistem Komputer. Lahir di Riau pada tanggal 13-11-1985 (lima belas November seribu tembilan empat puluh lima). Warga Negara Indonesia. Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan Rd Haryono Gang Mihur 2, Kukuh tetangga 04 Rukun warga 02, Kecamatan Pengadilan, Kecamatan Ratu Sangkuri, Kota Bengkulu dan

2. Nama RUKAINA WULANDARI, S.H.I., lulusan Pendidikan Hukum di Samarinda, pada tanggal 10-06-1990 (sepuluh hari setelah selesai masa pembelajaran pokok), Warga Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Bengkulu Jalan A.Yani Tengah II nomor 26, Rukun tetangga 09, Rukun Warga 03, Kelurahan Rambutan Kecamatan Tebing Segara, Kota Bengkulu. ....

-Ke dalamnya dikenal oleh saya. Noturis: \_\_\_\_\_

Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapkan para penghadap dan para wakil, maka efekta ini juga akta ini diundatangani oleh para penghadap dan wakil-wakil, dan saya, Notaris.

- Dilaksukan tanpa penitahanan

Dibentuk sebagai SALINAN yang tuntas hanyanya.

NOTARIS

